



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIF SUPRIYADI Alias YADI Bin SYARIF MUHAMMAD ZEIN (Alm);**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Bunga No. 58 RT 005 RW 017 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Syarif Supriyadi Alias Yadi Bin Syarif Muhammad Zein (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Sanggau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF SUPRIYADI Alias YADI Bin Syarif MUHAMMAD ZEIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYARIF SUPRIYADI Alias YADI Bin Syarif MUHAMMAD ZEIN (Alm) selama 8 (Delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning tanpa plat dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK foto copy warna kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning dengan plat KB 3410 DX dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 atas nama JUNAIDI;
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning dengan plat KB 3410 DX dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 atas nama JUNAIDI.

Dikembalikan kepada Saksi Junaidi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYARIF SUPRIYADI alias YADI Bin SYARIF MUHAMMAD ZEIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dermaga Penyeberangan Desa Kawat yang beralamat di Jalan Pembangunan Dusun Kawat Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu* berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau-Kuning dengan Plat Kendaraan KB 3410 DX dengan Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 milik saksi JUNAIDI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa ada keluarga Terdakwa di Pontianak akan menikah namun karena Terdakwa masih ada pekerjaan di Tayan sehingga Terdakwa belum langsung pergi ke Pontianak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI via telephon dengan berkata “Bang ada motor kah?, mau disewa untuk turun ke Pontianak karena ada keluarga yang sakit, adakah?” dan Saksi JUNAIDI menjawab “ada, kesinilah di Dermaga Kawat” dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan telponnya dan kemudian Terdakwa pergi dengan saksi Muhammad Bayu Samudra yang merupakan teman kerja Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Dermaga Kawat tersebut untuk mengambil sepeda motor dan setelah sampai di Dermaga Kawat Terdakwa langsung menghampiri saksi JUNAIDI di Dermaga Kawat dan langsung berkata “yang inikah bang motornya?” sambil menunjuk ke arah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 dan saksi JUNAIDI jawab “Iya” kemudian Terdakwa berkata kembali “pinjam 1 (satu) hari ya bang, uangnya nunggu besok” dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNAIDI jawab “Iya”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi JUNAIDI di Dermaga Kawat arah ke Simpang Ampar untuk berangkat menuju ke Pontianak. Setelah sampai di Pontianak kemudian Terdakwa beristirahat.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan sepeda motor namun Terdakwa tidak memberi kabar kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI menghubungi Terdakwa melalui Via WhatsApp dengan berkata “kalau belum balik transfer duit lah!” namun Terdakwa tidak ada membalasnya dan tidak lama setelah menerima pesan WhatsApp tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi JUNAIDI via telphon dengan berkata “saya belum balik bang keluarga saya masih masuk rumah sakit, nanti adik saya ada transfer abang duit sewanya minta No.Rekening abang lah” dan saksi JUNAIDI jawab “Iya” dan kemudian Terdakwa langsung mematikan telponnya. Kemudian karena Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Mat Nidin Als Pak Teh untuk menggadai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi JUNAIDI, karena pada saat itu Terdakwa memang sedang sangat membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH dan setelah sampai di rumah Saksi Mat Nidin Als Pak Teh, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan berkata “PAK TEH, bise gadai motor ndak” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH bilang “bise, surat lengkap ndak?” Terdakwa jawab “cuman ada STNK jak” Saksi MAT NIDIN Als PAK TEH berkata “berapa?” Terdakwa jawab “5 (lima) juta” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH berkata “tapi potong dengan bunga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” Terdakwa jawab “ndak apa-apa”. Kemudian saksi MAT NIDIN Als PAK TEH masuk kedalam rumah dan setelah itu ada memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena uang sebesar Rp. 500.000,00 di potong bunga biaya gadai sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan kunci 1 (satu) Sepeda Motor Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau-Kuning dengan Plat Kendaraan KB 3410 DX dengan Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke toko Alfamart untuk mengirim uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi JUNAIDI melalui jasa pengiriman uang dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH untuk mencari uang sebab Terdakwa tidak memiliki uang untuk berangkat pergi bekerja ke Tayan. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MAT NIDIN Als PAK TEH lalu Terdakwa berkata “ooo TEH, YADI bise ndak minta tambah uang” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH jawab “tadak ade, cuman ada Rp.300.000,00” lalu Terdakwa jawab “ndak ape-ape lah” kemudian saksi MAT NIDIN Als PAK TEH masuk kedalam kamar dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH tersebut.
- Kemudian pada tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi JUNAIDI ada menghubungi kembali Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tayan Hilir dan Terdakwa juga tidak ada melakukan komunikasi lagi dengan saksi JUNAIDI.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 00.00 WIB pada saat Terdakwa pergi keluar untuk santai-santai di luar ketika Terdakwa sedang berada di Pontianak kemudian Terdakwa dihampiri beberapa orang yang mana adalah Anggota Kepolisian Sektor Tayan Hilir lalu setelah itu Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Tayan Hilir untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar ± Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SYARIF SUPRIYADI alias YADI Bin SYARIF MUHAMMAD ZEIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dermaga Penyeberangan Desa Kawat yang beralamat di Jalan Pembangunan Dusun Kawat Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau-Kuning dengan Plat Kendaraan KB 3410 DX dengan Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 milik saksi JUNAIDI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa ada keluarga Terdakwa di Pontianak akan menikah namun karena Terdakwa masih ada pekerjaan di Tayan sehingga Terdakwa belum langsung pergi ke Pontianak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI via telephon dengan berkata "Bang ada motor kah?, mau disewa untuk turun ke Pontianak karena ada keluarga yang sakit, adakah?" dan Saksi JUNAIDI menjawab "ada, kesinilah di Dermaga Kawat" dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan telponnya dan kemudian Terdakwa pergi dengan saksi Muhammad Bayu Samudra yang merupakan teman kerja Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Dermaga Kawat tersebut untuk mengambil sepeda motor dan setelah sampai di Dermaga Kawat Terdakwa langsung menghampiri Saksi JUNAIDI di Dermaga Kawat dan langsung berkata "yang inikah bang motornya?" sambil menunjuk ke arah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 dan saksi JUNAIDI jawab "Iya" kemudian Terdakwa berkata kembali "pinjam 1 (satu) hari ya bang, uangnya nunggu besok" dan saksi JUNAIDI jawab "Iya". Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi JUNAIDI di Dermaga Kawat arah ke Simpang Ampar untuk berangkat menuju ke Pontianak. Setelah sampai di Pontianak kemudian Terdakwa beristirahat.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan sepeda motor namun Terdakwa tidak memberi kabar kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI menghubungi Terdakwa melalui Via WhatsApp dengan berkata "kalau belum balik transfer duit lah!" namun Terdakwa tidak ada membalasnya dan tidak lama setelah menerima pesan WhatsApp tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi JUNAIDI via telphon dengan berkata "saya belum balik bang keluarga saya masih masuk rumah sakit, nanti adik saya ada transfer abang duit sewanya minta No.Rekening abang lah" dan saksi JUNAIDI jawab "Iya" dan kemudian Terdakwa langsung mematikan telponnya. Kemudian karena Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai uang, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Mat Nidin Als Pak Teh untuk menggadaikan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi JUNAIDI, karena pada saat itu Terdakwa memang sedang sangat membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH dan setelah sampai di rumah Saksi Mat Nidin Als Pak Teh, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan berkata “PAK TEH, bise gadaikan motor ndak?” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH bilang “bise, surat lengkap ndak?” Terdakwa jawab “cuman ada STNK jak” Saksi MAT NIDIN Als PAK TEH berkata “berapa?” Terdakwa jawab “5 (lima) juta” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH berkata “tapi potong dengan bunga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” Terdakwa jawab “ndak apa-apa”. Kemudian Saksi MAT NIDIN Als PAK TEH masuk ke dalam rumah dan setelah itu ada memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena uang sebesar Rp. 500.000,00 di potong bunga biaya gadai sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan kunci 1 (satu) Sepeda Motor Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau-Kuning dengan Plat Kendaraan KB 3410 DX dengan Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke toko Alfamart untuk mengirim uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi JUNAIDI melalui jasa pengiriman uang dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH untuk mencari uang sebab Terdakwa tidak memiliki uang untuk berangkat pergi bekerja ke Tayan. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MAT NIDIN Als PAK TEH lalu Terdakwa berkata “ooo TEH, YADI bise ndak minta tambah uang” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH jawab “tadak ade, cuman ada Rp.300.000,00” lalu Terdakwa jawab “ndak ape-ape lah” kemudian saksi MAT NIDIN Als PAK TEH masuk ke dalam kamar dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH tersebut;
- Kemudian pada tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi JUNAIDI ada menghubungi kembali Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tayan Hilir dan Terdakwa juga tidak ada melakukan komunikasi lagi dengan saksi JUNAIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 00.00 WIB pada saat Terdakwa pergi keluar untuk santai-santai di luar ketika Terdakwa sedang berada di Pontianak kemudian Terdakwa dihampiri beberapa orang yang mana adalah Anggota Kepolisian Sektor Tayan Hilir lalu setelah itu Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Tayan Hilir untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar + Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa,;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu di Warung Kopi yang mana Terdakwa mengaku kepada Saksi bekerja di Penyedotan Pasir di bundaran jembatan pulau;
- Bahwa saksi menyewakan sepeda motor saksi kepada Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yang sampai saat ini belum dikembalikan Terdakwa adalah dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB pada saat saksi sedang nyantai menunggu penumpang di Dermaga Kawat tiba – tiba Terdakwa menghubungi saksi via telphon dengan berkata “*Bang ada motor kah?, mau disewa untuk turun ke Pontianak karena ada keluarga yang sakit, adakah?*” dan Saksi jawab “*ada, kesinilah di Dermaga Kawat*” dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan telphonnya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa diantar oleh seorang laki - laki yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor metic ke Dermaga Kawat dan setelah sampai di dermaga kawat Terdakwa langsung menghampiri saksi di dermaga kawat dan langsung berkata “*yang inikah bang motornya?*” sambil menunjuk ke arah 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau dengan plat kendaraan KB 3410 DX dan saksi jawab “Iya” kemudian Terdakwa berkata kembali “pinjam satu hari ya bang, uangnya nunggu besok” dan saksi jawab “Iya” setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi di Dermaga Kawat arah ke Simpang Ampar. Dikarenakan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut 3 (tiga) hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan berkata “kalau belum balik transfer duit lah !” dan tidak lama setelah Saksi WhatsApp Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi saksi via telphon dengan berkata “saya belum balik bang keluarga saksi masih masuk rumah sakit, nanti adik saksi ada transfer abang duit sewanya minta No. Rekening abang lah” dan saksi jawab “Iya” setelah itu Terdakwa langsung mematikan telponnya dan saksi langsung pergi ke BRI LINK di dekat Indomaret Pedalaman dan saksi meminta Nomor Rekening BRI LINK tersebut dan setelah mendapatkan Nomor Rekening BRI LINK tersebut saksi langsung kirim ke Terdakwa dan pada sore harinya Terdakwa mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Nomor Rekening BRI LINK tersebut. Pada tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi menghubungi kembali Terdakwa akan tetapi sudah tidak bisa di hubungi sehingga saksi berusaha mencari alamat Terdakwa akan tetapi tidak saksi temukan sampai saat ini;

- Bahwa sepeda motor yang telah di pinjam tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau - kuning dengan plat kendaraan KB 3410 DX dengan Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama saksi;
- Bahwa dikarenakan saksi mempunyai usaha penyewaan sepeda motor sehingga saksi mau menyewakan sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa selain saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ciri – ciri fisik yaitu berbadan kurus, mempunyai tinggi + 155 Cm, berambut ikal berwarna hitam, mata berwarna hitam, kulit hitam dan tidak memiliki ciri – ciri khusus seperti tato;
- Bahwa sepeda motor yang telah dibawa lari oleh Terdakwa tersebut saksi membelinya secara Kredit di Dealer MPN Tayan Hilir dengan Angsuran sebesar Rp. 869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) per bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Down Paymen (DP) sebesar Rp. 1.024.000,00 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 3 (tiga) kali membayar angsuran kredit dari sepeda motor milik saksi yang telah di sewa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ABDUL MUTHALIB alias ALGA Bin SIDI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi juga mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yang mana sama-sama bekerja di Kapal Indo Star kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi JUNAIDI telah disewa oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan setelah saksi diberitahu oleh saksi JUNAIDI pada saat saksi JUNAIDI mencari Terdakwa di Kapal tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sepeda motor yang telah di pinjam tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau - kuning dengan plat kendaraan KB 3410 DX dengan Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 milik saksi JUNAIDI tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB datang saksi JUNAIDI ke Kapal Indo Star yang mana pada saat itu saksi sedang berada di dalam Kapal Indo Star dan saksi JUNAIDI langsung menghampiri saksi dengan berkata "LAI ada YADI kah?" dan saksi jawab "mana ada Yadi belum ada pulang – pulang dari kemarin" kemudian saksi JUNAIDI berkata "Yadi ada nyewa motor aku sampai saat ini belum di pulangkannya" dan saksi jawab "uda bapak telphon kah si Yadi nya" dan saksi JUNAIDI berkata "uda aku telphon nda pernah diangkatnya, kalau lihat Yadi kasi tau aku ya !" dan saksi jawab "Iya lah Pak" setelah itu saksi JUNAIDI langsung pergi meninggalkan Kapal Indo Star;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa telah menyewa sepeda motor milik saksi JUNAIDI akan tetapi tidak dikembalikannya tersebut saksi tidak ada melakukan apa – apa akan tetapi apabila Terdakwa kembali ke Kapal Indo Star pasti saksi akan memberitahukan kepada saksi JUNAIDI;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi JUNAIDI mempunyai Jasa Penyewaan Sepeda Motor dikarenakan saksi sudah sering menyewa sepeda motor milik saksi JUNAIDI tersebut;
- Bahwa uang sewa dari sepeda motor milik Saksi. JUNAIDI sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa lari sepeda motor milik saksi JUNAIDI tersebut;
- Saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang saksi JUNAIDI alami sehubungan dengan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD BAYU SAMUDRA Als BAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu sama-sama bekerja satu bos di kapal yang ada di Tayan Hilir namun untuk hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga tidak ada sedangkan terhadap saksi JUNAIDI, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan adanya Laporan Polisi sehubungan Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi JUNAIDI namun sampai saat adanya laporan polisi tersebut tidak dikembali oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi JUNAIDI ke Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimanakah telah terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa untuk jenis dan merek 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut saksi tidak tahu yang saksi ingat bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Matic warna hijau dop sedangkan untuk plat atau nomor kendaraanya saksi tidak ingat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB saat saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di Kapal tempat saksi bekerja yang sedang tambat di pinggir sungai yang terletak di dekat Kafe tepian kapuas, di mana kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkannya ke Dermaga Kawat untuk bertemu dengan saksi JUNAIDI dengan maksud akan menggunakan sepeda motor saksi JUNAIDI, kemudian saksi mengiyakan dan mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik kakak sepupu saksi. Selanjutnya saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor kakak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



sepupu saksi dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng menuju ke dermaga kawat tayan hilir dan setibanya di dermaga kawat Terdakwa turun dari sepeda motor dan menemui saksi JUNAIDI kemudian saksi langsung kembali ke Kapal;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke Dermaga kawat guna bertemu dengan saksi JUNAIDI adalah untuk menggunakan sepeda motor saksi JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahukan bahwa ianya mau ke Pontianak;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Sepeda Motor milik saksi JUNAIDI tersebut jadi digunakan oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh saudara ALGA;
- Bahwa sejak dari saksi mengantarkan Terdakwa ke dermaga kawat untuk bertemu dengan saksi JUNAIDI tersebut, Terdakwa tidak ada kembali ke Kapal sampai dengan pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa telah melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa akan melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MAT NIDIN Als PAK TEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saksi JUNAIDI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap Terdakwa saksi baru kenal saat Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi sedangkan untuk hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan kepada saksi;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau tersebut adalah warna Hijau lis kuning dan ada Spionnya, velg racing warna hitam;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada saksi pada awal bulan Februari sekitar tanggal 2 atau 3 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah kediaman saksi yang terletak di Jalan Parit Tengah Gg. Mekar Kurnia RT 008 RW 029 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota



Pontianak;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi telah memberikan / menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa saat ianya datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Terdakwa datang dengan sendirinya kerumah saksi;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa perihal darimanakah Terdakwa mengetahui nama dan alamat saksi, kemudian Terdakwa menjawab tahu dari temannya yang beralamat di Lamtoro;
- Bahwa saksi sejak tahun 2000 memang berkerja jual beli sepeda motor second namun bukan hanya jual beli sepeda motor second tapi dalam hal membantu orang dalam urusan jual beli tanah sedangkan untuk terima gadai sepeda motor baru saksi lakukan sekitar 4 (Empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sepertiya terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan yang saksi beli gadai dari Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang sama dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning No. Pol KB 3410 DX dengan nomor rangka:MH3SEG710MJ03780 dan Nomor Mesin : E32WE003738270150030017 an. JUNAIDI yang telah dilarikan oleh Terdakwa atas laporan dari saksi JUNAIDI tersebut karena Terdakwa mengakui kepada pihak kepolisian jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang sama;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan yang saksi terima gadai dari Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/Plat), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Asli namun hanya dilengkapi dengan STNK Foto Copy warna yang sangat mirip dengan aslinya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nama yang tertera pada STNK foto Copy tersebut saksi lupa / tidak ingat nama siapa;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa perihal siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik dia tapi pada STNK atas nama pamannya;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa perihal TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/Plat), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Asli dari sepeda motor tersebut dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / Plat) belum keluar, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Saksi tidak bertanya karena Saksi kira STNK yang diberikan kepada Saksi adalah STNK asli kemudian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berdasarkan keterangan dari Terdakwa masih di Dealer karena masih kredit;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa batas waktu gadai ini adalah 3 (Tiga) bulan dari terhitung saksi menerima gadai kemudian Terdakwa menjawab tidak lama paling lama 1 (Satu) bulan Terdakwa tebus apabila gaji Terdakwa sudah keluar;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan tersebut tidak ditebus oleh Terdakwa melainkan sudah dijual lepas kepada Saksi, dimana 2 (Dua) hari setelah Terdakwa datang menggadai sepeda motor tersebut Terdakwa menelfon saksi dengan mengatakan bahwa minta untuk ditambahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu saksi bilang saksi tidak ada uang dan adanya hanya Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa setuju dan datang lagi ke rumah saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut, selanjutnya selang 4 (Empat) hari berikutnya saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi melalui handphone kemudian akhirnya saksi dan Terdakwa menyetujui bahwa saksi menambahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sebagai tanda jadi bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi yang mana kemudian Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut. Sehingga total uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menduga karena Terdakwa sepertinya tidak dapat membayar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang gadai sepeda motor tersebut hingga tempo yang telah ditentukan karena Terdakwa sendiri tidak memiliki uang sehingga sampai menggadai sepeda motor kepada saksi dan saksi juga takut nantinya apabila terlalu lama Terdakwa membayar uang gadai sepeda motor tersebut akibatnya saksi juga mengalami kerugian sehingga Saksi mau untuk membayar sepeda motor tersebut agar nantinya apabila sesuai kesepakatan Terdakwa belum juga membayar sepeda motor tersebut saksi tidak memikirkannya lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pada saat Saksi sedang santai – santai di teras rumah saksi, saksi dihampiri beberapa orang yang mana ternyata mereka adalah anggota Kepolisian Sektor Tayan Hilir lalu setelah itu Saksi diwawancarai sehubungan dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan yang diduga telah telah dilarikan yang mana kebetulan sepeda motor tersebut ada di rumah saksi dan setelah dilakukan pengecekan sepeda motor tersebut sesuai dengan laporan yang ada dipihak Kepolisian kemudian setelah itu dibawa dan diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya namun atas nama pamannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu dan saksi juga tidak ada bertanya karena saksi mengira bahwa STNK yang disertai dengan sepeda motor tersebut adalah STNK aslinya dan pada saat saksi menjual kepada saksi DINO saksi tidak melihat dengan teliti STNK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa telah melarikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan No. Pol KB 3410 DX dengan nomor rangka : MH3SEG710MJ03780 dan Nomor Mesin : E32WE003738270150030017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa melarikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan No. Pol KB 3410 DX dengan nomor rangka:MH3SEG710MJ03780 dan Nomor Mesin : E32WE003738270150030017 tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau yang Saksi jual kepada Saksi DINO tersebut tidak ada saksi rubah bentuk dan warnanya dan masih sama dengan saat saksi terima



gadai dari Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau lis kuning tanpa plat nomor kendaraan tersebut sudah saksi serahkan dan diamankan di kantor Kepolisian Sektor Tayan Hilir;
- Bahwa saksi baru satu kali ini menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa tersebut yakni 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear 125 warna hijau tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja menerima gadai sepeda motor tidak pernah bermasalah dan tidak pernah rebut juga dengan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyewa 1 (Satu) unit Sepeda Motor yang tidak Terdakwa kembalikan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB di dermaga penyebrangan Desa Kawat yang beralamat di Jalan Pembangunan Dusun Kawat, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor yang telah Terdakwa sewa namun tidak Terdakwa kembalikan tersebut adalah milik saksi JUNAIDI yang bertempat tinggal di Tayan Hilir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi JUNAIDI baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi JUNAIDI dengan alasan Terdakwa mau pergi ke Pontianak untuk menjenguk keluarga Terdakwa yang sedang sakit dan kemudian saksi JUNAIDI mau menyewakan dan memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi JUNAIDI dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi JUNAIDI via telphon dengan berkata “ *Bang ada motor kah ?, mau saya sewa turun ke Pontianak karena ada keluarga yang sakit, adakah ?* ” dan saksi JUNAIDI jawab “ *ada, kesinilah di Dermaga Kawat* ” dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan telphonnya dan kemudian Terdakwa pergi dengan saksi BAYU yang merupakan teman kerja Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke demrga Kawat tersebut untuk mengambil sepeda motor dan setelah sampai di dermaga kawat Terdakwa langsung menghampiri saksi JUNAIDI di dermaga kawat dan langsung berkata “ *yang inikah bang motornya ?* ” sambil menunjuk ke arah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau tanpa plat nomor



kendaraan dan Saksi JUNAIDI jawab “Iya” kemudian Terdakwa berkata kembali “ *saya pinjam satu hari ya bang, uangnya nunggu besok saya kembali* ” dan saksi JUNAIDI jawab “Iya”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi JUNAIDI di Dermaga Kawat arah ke Simpang Ampar untuk berangkat menuju ke Pontianak. Setelah sampai di Pontianak kemudian Terdakwa beristirahat. Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan sepeda motor namun Terdakwa tidak ada memberi kabar saksi JUNAIDI kemudian saksi JUNAIDI ada menghubungi Terdakwa melalui via WhatsApp dengan kata - kata “*kalau belum balik transfer duit lah!*” namun Terdakwa tidak ada membalasnya dan tidak lama setelah menerima pesan WhatsApp tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi JUNAIDI via telphon dengan berkata “ *saya belum balik bang keluarga saya masih masuk rumah sakit, nanti adik saya ada transfer abang duit sewanya minta No. Rekening abang lah* ” dan saksi JUNAIDI jawab “Iya” dan kemudian Terdakwa langsung mematikan telphonnnya. Kemudian karena Terdakwa tidak sedang mempunyai uang sebab uang yang Terdakwa miliki sebelumnya hasil Terdakwa bekerja sudah Terdakwa pergunakan untuk membantu acara pernikahan keluarga lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi PAK TEH untuk mencari uang dengan menggadai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi JUNAIDI karena pada saat itu Terdakwa memang sedang sangat membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi PAK TEH dan setelah sampai di rumah saksi PAK TEH Terdakwa lalu bertemu dengan saksi PAK TEH tersebut dan kemudian Terdakwa ada berbincang – bincang dengan berkata “ *PAK TEH bise gadai motor ndak* ” saksi PAK TEH “ *bise, surat lengkap ndak?* ” Terdakwa jawab “*cuman ada STNK jak* ” saksi PAK TEH berkata “*Berapa?*” Terdakwa jawab “ *5 (lima) juta* ” saksi PAK TEH berkata “ *tapi potong dengan bunga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)* ” Terdakwa jawab “ *ndak apa – apa* ”. Kemudian saksi PAK TEH masuk kedalam rumah dan setelah itu ada memberikan uang cash/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena uang sebesar 500 ribu di potong bunga biaya gadai sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut yang sebelumnya Terdakwa dapatkan pada saat menyewa sepeda motor saksi JUNAIDI tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke toko Alfamart untuk mengirim uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi JUNAIDI melalui jasa pengiriman uang dan kemudian Terdakwa lalu



pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi PAK TEH untuk mencari uang sebab Terdakwa tidak memiliki uang untuk berangkat pergi bekerja ke Tayan. Yang mana setelah Terdakwa bertemu dengan saksi PAK TEH lalu Terdakwa berkata "ooo TEH, YADI bise ndak minta tambah uang" saksi PAK TEH jawab "tadak ade, cuman ada 300 ribu" lalu Terdakwa jawab "ndak ape-ape lah" kemudian saksi PAK TEH masuk kedalam kamar dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi JUNAIDI ada menghubungi kembali Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut dan hingga sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tayan Hilir Terdakwa juga tidak ada melakukan komunikasi lagi dengan saksi JUNAIDI. Sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tayan Hilir pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB saksi PAK TEH ada menghubungi Terdakwa dengan berkata "STNK tu ndak asli gimana?" Terdakwa jawab "masa PAK TEH, emang dari sananya kyak gitu" kemudian setelah itu telpon dimatikan dan tidak lama kemudian saksi PAK TEH ada menelepon kembali dengan berkata "YAD, motor tu ade yang mau beli sekitar 6 (enam) juta, mau lepas kah ndak" Terdakwa jawab "tahan aja dulu PAK TEH nanti kalau ada uang YADI tebus". Setelah itu telpon dimatikan dan tidak lama kemudian saksi PAK TEH menelepon kembali dan berkata "ini kalau mau mumpung ada orang mau beli dengan harga 6 (enam) juta" Terdakwa berkata "siapa?" saksi PAK TEH jawab "keluarga PAK TEH sendiri" Terdakwa jawab "terserah PAK TEH" kemudian telpon dimatikan. Setelah itu saksi PAK TEH menelepon kembali dan berkata "uang mau diambil atau dikirim" Terdakwa jawab "ambil langsung jak" kemudian telpon dimatikan dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi PAK TEH untuk mengambil uang dan setelah sampai di rumah saksi PAK TEH kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi PAK TEH dan kemudian saksi PAK TEH memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi PAK TEH tersebut;

- Bahwa sepeda Motor tersebut awalnya Terdakwa gadai dan kemudian Terdakwa jual karena Terdakwa sudah tidak ada memiliki uang ke Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti keberadaan sepeda motor tersebut karena awalnya Terdakwa gadai kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa awalnya menggadai sepeda motor tersebut namun karena



Terdakwa masih membutuhkan uang kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga sebagai ongkos kembali ke tempat Terdakwa bekerja di Tayan dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan dan kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk menggadai dan menjual sepeda motor milik Saksi JUNAIDI tersebut pada saat setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa hingga Terdakwa menggadai dan menjual sepeda motor milik saksi JUNAIDI tersebut yaitu selama 11 (sebelas) hari sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi PAK TEH mau membayar 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau - kuning tanpa plat nomor kendaraan milik saksi JUNAIDI tersebut;
- Bahwa sepeda Motor tersebut Terdakwa gadai hingga akhirnya Terdakwa jual dengan dengan total uang sebesar Rp. 6.300.000,00 (Enam Juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli obat dan berobat penyakit diabetes ibu kandung Terdakwa kemudian sisanya juga habis Terdakwa pergunakan untuk membayar keperluan Terdakwa makan dan kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi JUNAIDI untuk menggadai dan menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau - kuning tanpa plat nomor kendaraan milik saksi JUNAIDI yang tidak Terdakwa kembalikan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa dan menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau - kuning tanpa plat nomor kendaraan milik saksi JUNAIDI yang tidak Terdakwa kembalikan tersebut Terdakwa tidak ada lagi meminjam/menyewa maupun menjual sepeda motor ataupun barang milik orang lain lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear Warna hijau – kuning tanpa plat nomer dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear Warna hijau – kuning dengan plat KB 3410 DX dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 atas nama JUNAIDI;
 - 1 (satu) buah STNK foto copy warna kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear Warna hijau – kuning dengan plat KB 3410 DX dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 atas nama JUNAIDI
- Barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa ada keluarga Terdakwa di Pontianak akan menikah namun karena Terdakwa masih ada pekerjaan di Tayan sehingga Terdakwa belum langsung pergi ke Pontianak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI via telephon dengan berkata “Bang ada motor kah?, mau disewa untuk turun ke Pontianak karena ada keluarga yang sakit, adakah?” dan Saksi JUNAIDI menjawab “ada, kesinilah di Dermaga Kawat” dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan telponnya dan kemudian Terdakwa pergi dengan saksi Muhammad Bayu Samudra yang merupakan teman kerja Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Dermaga Kawat tersebut untuk mengambil sepeda motor dan setelah sampai di Dermaga Kawat Terdakwa langsung menghampiri saksi JUNAIDI di Dermaga Kawat dan langsung berkata “yang inikah bang motornya?” sambil menunjuk ke arah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 dan saksi JUNAIDI jawab “Iya” kemudian Terdakwa berkata kembali “pinjam 1 (satu) hari ya bang, uangnya nunggu besok” dan saksi JUNAIDI jawab “Iya”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi JUNAIDI di Dermaga Kawat arah ke Simpang Ampar untuk berangkat menuju ke Pontianak. Setelah sampai di Pontianak kemudian Terdakwa beristirahat;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan sepeda motor namun Terdakwa tidak memberi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI menghubungi Terdakwa melalui Via WhatsApp dengan berkata “kalau belum balik transfer duit lah!” namun Terdakwa tidak ada membalasnya dan tidak lama setelah menerima pesan WhatsApp tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi JUNAIDI via telphon dengan berkata “saya belum balik bang keluarga saya masih masuk rumah sakit, nanti adik saya ada transfer abang duit sewanya minta No.Rekening abang lah” dan saksi JUNAIDI jawab “Iya” dan kemudian Terdakwa langsung mematikan telphonnya. Kemudian karena Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Mat Nidin Als Pak Teh untuk menggadai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi JUNAIDI, karena pada saat itu Terdakwa memang sedang sangat membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH dan setelah sampai di rumah Saksi Mat Nidin Als Pak Teh, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan berkata “PAK TEH, bise gadai motor ndak” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH bilang “bise, surat lengkap ndak?” Terdakwa jawab “cuman ada STNK jak” Saksi MAT NIDIN Als PAK TEH berkata “berapa?” Terdakwa jawab “5 (lima) juta” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH berkata “tapi potong dengan bunga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” Terdakwa jawab “ndak apa-apa”. Kemudian saksi MAT NIDIN Als PAK TEH masuk kedalam rumah dan setelah itu ada memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena uang sebesar Rp. 500.000,00 di potong bunga biaya gadai sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan kunci 1 (satu) Sepeda Motor Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau-Kuning dengan Plat Kendaraan KB 3410 DX dengan Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke toko Alfamart untuk mengirim uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi JUNAIDI melalui jasa pengiriman uang dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH untuk mencari uang sebab Terdakwa tidak memiliki uang untuk berangkat pergi bekerja ke Tayan. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MAT NIDIN Als PAK TEH lalu Terdakwa berkata “ooo TEH, YADI bise ndak minta tambah uang” saksi MAT NIDIN Als PAK TEH jawab “tadak ade, cuman ada Rp.300.000,00” lalu Terdakwa jawab “ndak ape-ape lah” kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT NIDIN Als PAK TEH masuk kedalam kamar dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi MAT NIDIN Als PAK TEH tersebut;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi JUNAIDI ada menghubungi kembali Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tayan Hilir dan Terdakwa juga tidak ada melakukan komunikasi lagi dengan saksi JUNAIDI;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 00.00 WIB pada saat Terdakwa pergi keluar untuk santai-santai di luar ketika Terdakwa sedang berada di Pontianak kemudian Terdakwa dihampiri beberapa orang yang mana adalah Anggota Kepolisian Sektor Tayan Hilir lalu setelah itu Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Tayan Hilir untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa awalnya menggadai sepeda motor tersebut namun karena Terdakwa masih membutuhkan uang kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga sebagai ongkos kembali ke tempat Terdakwa bekerja di Tayan dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan dan kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk menggadai dan menjual sepeda motor milik Saksi JUNAIDI tersebut pada saat setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa hingga Terdakwa menggadai dan menjual sepeda motor milik saksi JUNAIDI tersebut yaitu selama 11 (sebelas) hari sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi PAK TEH mau membayar 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau - kuning tanpa plat nomor kendaraan milik saksi JUNAIDI tersebut;
- Bahwa sepeda Motor tersebut Terdakwa gadai hingga akhirnya Terdakwa jual dengan dengan total uang sebesar Rp. 6.300.000,00 (Enam Juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk membeli obat dan berobat penyakit diabetes ibu kandung Terdakwa kemudian sisanya juga habis Terdakwa pergunakan untuk membayar keperluan Terdakwa makan dan kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi JUNAIDI untuk menggadai dan menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau - kuning tanpa plat nomor kendaraan milik saksi JUNAIDI yang tidak Terdakwa kembalikan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa dan menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna Hijau - kuning tanpa plat nomor kendaraan milik saksi JUNAIDI yang tidak Terdakwa kembalikan tersebut Terdakwa tidak ada lagi meminjam/menyewa maupun menjual sepeda motor ataupun barang milik orang lain lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan kepada subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan adanya Terdakwa atas nama SYARIF SUPRIYADI Alias YADI Bin SYARIF MUHAMMAD ZEIN (Alm), dengan identitas yang telah dicocokkan dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa, dan untuk membuktikan dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori Kehendak (Wills Theorie);
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah memiliki atau menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak atau tanpa seijin dari yang berhak dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Simon dan dikutip oleh Prof. Lamintang yang dimaksud dengan “Maksud untuk Dimiliki” adalah tindakan yang membuat pelaku seolah-oleh pelaku adalah pemilik dari benda tersebut dan pada saat yang bersamaan hak kekuasaan atas barang tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu pemilik barang yang dapat berupa tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Simmons, Leerboek II, hlm 97-98*) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal pemiliknya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menggadai kemudian menjual 1 (satu) Sepeda Motor Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Gear Warna Hijau-Kuning dengan Plat Kendaraan KB 3410 DX dengan Noka : MH3SEG710MJ037380 dan Nosin : E32WE0037382 seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang Terdakwa ketahui dan sadari adalah milik atau kepunyaan dari saksi JUNAIDI yang Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dengan cara menyewa dari saksi JUNAIDI, Terdakwa dalam menggadai kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa izin dari yang berhak yaitu saksi JUNAIDI. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan uang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga sebagai ongkos kembali ke tempat Terdakwa bekerja di Tayan dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan dan kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya ParaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning tanpa plat dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 berikut kunci kontak, 1 (satu) buah STNK foto copy warna kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning dengan plat KB 3410 DX dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 atas nama JUNAIDI, 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning dengan plat KB 3410 DX dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 atas nama JUNAIDI karena di persidangan diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUNAIDI;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi JUNAIDI;
- Terdakwa sudah meikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF SUPRIYADI Alias YADI Bin SYARIF MUHAMMAD ZEIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning tanpa plat dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 berikut kunci kontak;
 - b. 1 (satu) buah STNK foto copy warna kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning dengan plat KB 3410 DX dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 atas nama JUNAIDI;
 - c. 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 merk Yamaha Gear warna hijau-kuning dengan plat KB 3410 DX dengan NOKA : MH3SEG710MJ037380 dan NOSIN : E32WE0037382 atas nama JUNAIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H..

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.